

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Skripsi)

**Oleh:
RAHMAT AGUNG PAMUNGKAS**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh

Rahmat Agung Pamungkas

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidak mampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran Bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika ? 2) Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika ?

Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) Upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang narkotika. Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebenarnya Afrizal bin Ibrahim berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Faktor penghambatnya antara lain faktor penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum masih kurang memahami dengan adanya konsep *diversi* dan *restorative justice*, kedua faktor masyarakat dan ketiga faktor kebudayaan. Saran dalam penelitian ini adalah: seharusnya para penegak hukum

harus bisa lebih memahami dengan adanya konsep diversifikasi dan *restorative justice*, perlu adanya sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkotika.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Oleh:
RAHMAT AGUNG PAMUNGKAS**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Rahmat Agung Pamungkas**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011346**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: "**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Agung Pamungkas
NPM 1412011346

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 04 Juni 1994. Anak keempat dari lima bersaudara pasangan dari Ayahanda Sumardi AS (Almarhum) dan Ibunda Murwati Dasih Kayati. Jenjang pendidikan penulis dimulai pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Karang Endah pada tahun 2000. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Terbanggi Besar dan diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen 3 Terbanggi Besar dan diselesaikan pada tahun 2012.

Tahun 2014 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung melalui jalur Beasiswa Program Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Tahun 2017 penulis mengabdikan dirinya ke masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan pada tahun 2018 penulis melakukan penelitian di Instansi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Tengah dan Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah untuk kepentingan skripsi, demi meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Akademik, pengembangan diri, dan organisatoris menjadi titik fokus yang terus dikembangkan oleh penulis selama mengenyam pendidikan.

MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” .

(Rahmat Agung Pamungkas)

Fabiayyi ‘Aala’i Rabbikuma Tukadziban.

(Maka Nikmat Tuhan Kamu Yang Manakah Yang Kamu Dustakan)

(Q.S. Ar-Rahman:13)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat saya **selesaikan** sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan karya ini kepada :

Kedua Orang tuaku tercinta

Sumardi AS (Almarhum) dan Murwati Dasih Kayati.

Yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan , serta senantiasa selalu memanjatkan do'a untuk keberhasilan serta kesuksesanku

Serta untuk kakakku dan adik-adikku tercinta

yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat dan juga mendoakan serta memberikan semangat.

Wening Sri Rahayu

Seno Aji, S.Sos., M.H.

Nissih Wulansari, S.Ikom.

Wening Puji Astuti

Rahmawati Pamungkas, S.Pd.

Sahabat-sahabtku yang selama ini selalu menemani dan memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Viva Justicia

Almamaterku tercinta , Bangsa dan Negara

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing setiap langkah dalam kehidupan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Firga Nefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, pengarahan, dan bimbinganya selama penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. dan Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku tim Pembahas I dan II yang selalu memberikan saran dan kritik kepada penulis.
6. Narasumber dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. terimakasih atas bantuan masukan, saran, dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
7. Penulis juga mengucapkan banyak trimakasih kepada BRIPKA Bambang Irawan yang telah memperkenalkan dan menyambut baik selama penulis melakukan penelitian untuk keperluan data skripsi di Instansi SAT RES NARKOBA POLRES LAMPUNG TENGAH.

8. Dan juga kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Lampung Tengah Bapak Eko Yuono, SP dan semua kawan-kawan aktivis anak yang terlibat di dalamnya trimakasih untuk sambutan hangat selama penulis melakukan penelitian, berkat hal tersebut penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terus semangat dalam garis perjuangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap anak yg berkonflik dengan hukum.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf baik dibagian hukum pidana (Bu As, Bude Siti, Mas ijal, Kiyay) maupun staf dibagian Akademik dan Kemahasiswaan yang tidak kalah pentingnya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
12. Alm. Bapakku dan Ibuku tercinta, terimakasih buat segala doa dan dukungannya, terimakasih atas kesabaran dalam mendidik saya, terimakasih juga untuk cinta kasih dan sayang yang tak hentinya selalu diberikan, saya persembahkan gelar sarjana ini untuk Bapak dan Ibuku tercinta.
13. Kakak-kakakku, adikku dan keponakanku (mbak wening, mas aji, mba nissih, mba tuti, watik, dek jihan(nuraini), dek bagus (pemrongos), dek arsyad, dek lana, nduk lintang dan dek alvaro) yang tercinta yang selalu memberikan kebersamaan, motivasi, dan kedamaian hati, selalu doa kan saya semoga setelah pencapaian ini saya dapat mewujudkan impian-impian saya yang lain
14. Rekan-rekan seperjuangan dan teman berproses dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan di HmI, dan UKMF MAHKAMAH (iqbal, masum, manggala, irvan, hadi, ungas, rexzi, bowo, darwin, ika, poppy, totok, iman, iduy, gian, bang imam, bang kodri, bang ridwan, bang hendi, bang prima, atu tia, atu dede, atu acit, atu risa) trimakasih telah menjadi teman berproses yang menyenangkan.
15. Teman-teman terbaik dari awal perkuliahan (iqbal, masum, manggala, irvan, nia, naila, melinda, sinta, patimah, nevi, sendy, yoga, atu sofi, atu niken) terimakasih telah memberi kesan serta kenangan selama penulis mengenyam perkuliahan di fakultas hukum unila.
16. Partner pejuang skripsi periode September 2018 (deny, alka,darius, dini, iduy, rega, rico, putri, fitra, ibnu, dirham, serta teman-teman yang lain yg tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu) yg selalu berbagi keluh-kesah dan saling memotivasi satu sama lain dan selalu berusaha demi satu tujuan yaitu gelar Sarjana.
17. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang saya yakin telah banyak membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

18. Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan disana. Tunggu aku menemukanmu. Hehe..

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan Negara, **para** mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. **Saran** dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan **terimakasih** semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta **semoga** tali silaturahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridohannya Aamiin Allahuma Ya Rabbil'alamin.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018

Penulis

Rahmat Agung Pamungkas

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kenakalan Anak (<i>Delinkuen</i>).....	16
B. Pengertian Tindak Pidana	20
C. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana	22
D. Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	25
E. Konsep Diversi Dan <i>Restorative justice</i>	28
F. Tinjauan umum Tentang Narkotika	31
G. Hak dan Kewajiban Anak	33
H. Sejarah Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	45
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.....	48
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus

¹ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm.11.

dalam segala aspek baik itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukumnya.

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, tak heran hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga sudah menjadi tempat pemroduksi atau pemasok narkotika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkotika di wilayah Indonesia. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya

pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran Bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia, lalu pada Pasal 55, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana menjelaskan bahwa mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan tindak pidana bisa dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Artinya bisa disimpulkan bahwa anak yang terlibat pidana pada kasus narkoba yang dijadikan sebagai kurir bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam pasal-pasal diatas dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur didalam ketentu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.² Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap penjatuhan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.³

Hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu

² Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, LN No. 3 TLN No. 3668. Diktu menimbang: Alenia I.

³ Bagir Manan, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 9.

keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Terkait dari permasalahan diatas ada sebuah kasus hukum yang terjadi di daerah Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan anak dibawah umur dan ibu rumah tangga sebagai kurir dalam transaksi peredaran narkoba yang ada di daerah tersebut. SAT Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil menangkap Khairudin (45) Tahun sebagai bandar narkoba , warga kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dalam keterangan pada saat proses pemeriksaan si khairudin (Bandar narkoba) kerap kali menjadikan ibu rumah tangga dan anak dibawah umur sebagai kurir untuk mengedarkan barang haram yang di jualnya tersebut. Kasat Res Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Nurdin Syukri mengatakan pelaku di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat setempat. Pelaku sudah menjadi target operasi karena sudah meresahkan masyarakat. “Pelaku

merupakan DPO kami, dia kerap menyuruh anak di bawah umur, terkadang ibu-ibu rumah tangga sebagai kurir narkoba,” ujar Nurdin, Rabu 26 Juli 2017.⁴

Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kejahatan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir transaksi narkoba yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia telah memasuki bahaya laten dan perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius baik dari masyarakat, instansi yang bersangkutan dan pemerintah. Supaya anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin dan penerus perjuangan tokoh-tokoh pendiri bangsa sebelumnya bisa terbebas dari pengaruh negatif narkoba, dan mampu memajukan dan membangun negri ini lebih baik lagi dengan sumbangsi-sumbangsi yang dihasilkan dari pemikiran dan gagasan-gagasan mereka yang bersih dan jauh dari hal-hal yang berbau tentang narkoba.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi yaitu keterlibatan anak dibawah umur yang dijadikan kurir untuk membantu bandar narkoba mengedarkan dan menjual narkoba dan para bandar narkoba seolah menemukan cela hukum bahwa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum menyentuh anak-anak oleh sebab itu mereka menggunakan anak-anak sebagai kurir dengan harapan para bandar narkoba tersebut bisa lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti

⁴ www.jejamo.com/kerap-menjadikan-anak-kecil-sebagai-kurir-bandar-narkoba-dilampung-tengah-ditembak-polisi.html. Diakses pada pukul 13.00 Jumat 23 Maret 2018

lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika ?
- b. Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika ?

2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna untuk melihat upaya Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika dengan lokasi di Provinsi Lampung dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga mengarah kepada pokok permasalahan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kurir narkoba
- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kurir narkoba

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba
- b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan keterlibatan anak dibawah umur yang dijadikan kurir narkoba dan upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.⁵ Perlindungan hukum bagi anak, dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, dan mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum terhadap anak ini sebenarnya meliputi hal yang luas dan perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak maka hak-hak dasar yang melekat pada diri seorang anak yang tidak boleh di abaikan dan di rampas oleh siapapun.

Upaya perlindungan yang di lakukan untuk melindungi hak anak tentunya juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun perlindungan anak dalam hak-haknya mengenai bantuan hukum yang menyangkut hukum di dalam undang-undang perlindungan anak yakni diatur dalam pasal 16,17, dan 18 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, hlm.124-125

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman manusiawi.
2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak di rampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya di pisahkan dengan orang dewasa ;
 - b. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainya.

Uraian di atas menjelaskan bahwa anak adalah tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi pembangunan nusa dan bangsa. Dengan demikian apabila masalah perlindungan anak diabaikan maka akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif ataupun dampak negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain.

- a. Faktor hukum yaitu Undang-undang
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁷ Mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut secara langsung pengaturan dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak adalah

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*

golongan yang rawan, yang sangat mudah terpengaruh oleh apapun yang terjadi disekitarnya.⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang.⁹ Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitanya dan ditafsirkan maknanya.¹⁰
- b. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.
- c. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
- d. Anak dibawah umur adalah masa usia anak yang baru memasuki 0 sampai 12 tahun

⁸ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2009. Hlm 137.

⁹ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm 32

¹⁰ www.pengertianahli.com (diakses pada 29 maret 2018 pukul 18.00 wib)

¹¹ Undang-Undang N0. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- e. Kurir adalah sebuah aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara langsung.¹²
- f. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹³
- g. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dan uraian latar belakang tersebut kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari peneliti, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹² www.Parselday.com/blog/Apa-itu-kurir-2/ diakses pada 26 maret 2018 pukul 13.00 WIB

¹³ www.Sarjanaku.com diakses pada 29 maret 2018 diakses pukul 18.00 WIB

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok pembahasan mengenai pengertian perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan identitas anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu batas-batasan untuk menjadi acuan bagi lembaga penegakan hukum untuk memberi bantuan dan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba dan faktor apa saja yang menghambat proses perlindungan hukum bagi si anak itu sendiri.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan harapan hasil dari buah pemikiran dari kesimpulan penelitian sekripsi ini dapat dijadikan sebagai

acuan mengenai persoalan hukum yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kenakalan Anak (*Delinkuen*)

1. Perbuatan *Delinkuen*

Istilah *delinkuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delinkuen*. Kata *delinkuensi* atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile* dikarenakan *delinquency* erat kaitanya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apa bila dilakukan oleh sekelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah kepada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja¹⁴. Beberapa seminar internasional memberikan perumusan mengenai pengertian *juvenile delinquency* sebagai berikut :

- a. Seminar Amerika Latin Rio de Janeiro tahun 1953, merumuskan: “ semua perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan “*delinquency*”, jadi semua tindakan yang dilarang oleh Hukum Pidana, seperti mencuri, menganiaya, dan sebagainya.
- b. Seminar” *European Social Welfare*”, di Paris 1949 merumuskan: semua perbuatan yang merupakan penyelewengan dari norma kelompok atau masyarakat tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya: membolos dari sekolah.

¹⁴ Marlina. *Op.Cit.* Hlm.37

- c. “*Middle East Seminar*” di Kairo tahun 1953 merumuskan:” semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi si anak termasuk bergelandangan, mengemis karena terlantar.¹⁵

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Soerjono Dirjdosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyelewengkan dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, pemakaian obat-obatan terlarang dan berkelahi.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.¹⁶

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *delinkuensi* atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu

¹⁵ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. 1983. Hlm 21

¹⁶ Soerjono Dirdjowosworo. *Penanggulangan Kejahatan*. 1983. Hlm 17

yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial atau melawan hukum.

2. Faktor-faktor *Delinkuensi*

Anak kriminal ditunjukkan dengan mempunyai kelakuan yang dipengaruhi oleh suatu penyakit, yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan kemungkinan akan menjadi sangat buruk bila tidak diberikan penanganan yang serius. Pengaruh sosial dan kultural memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan ataupun pengkondisian tingkah laku kriminal anak. Penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (faktor yang dipengaruhi oleh diri anak itu sendiri) dan faktor ekstern (faktor yang dipengaruhi diluar dari anak), yaitu:

1. Faktor intern
 - a. Faktor intelegensi
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Faktor ekstern
 - a. Faktor pendidikan dan sekolah
 - b. Faktor pergaulan anak
 - c. Faktor rumah tangga
 - d. Faktor media massa¹⁷

Anak-anak nakal (delinkuen) mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan anak-anak normal (no-delinkuen) perbedaan tersebut dapat ditinjau dari segi:

- a. Sturuktur intelektualnya
- b. Konstitusi fisik dan psikis

¹⁷ *Ibid.*, hlm.46

- c. Ciri karakteristik individual.¹⁸

Batasan umur seorang anak yang dapat dijatuhkan hukuman dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan menurut UUPA sebagai berikut :

- a. Batasan umur tingkat pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun
- b. Batasan umur tingkat kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun
- c. Batasan umur tingkat ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun
- d. Batasan umur tingkat keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun

Menurut Karhkeen Salle ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan kenakalan remaja (*delinquency*). Pertama jenis kelamin dan perilaku *delinquency*, anak perempuan lebih sedikit keterlibatannya dengan *delinquency* dan lebih jarang dalam kejahatan dibandingkan dengan anak laki-laki, hal ini dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana di kepolisian. Kedua adanya pengaruh teman bermain anak, anak yang bergaul dengan anak yang tidak sekolah dan kurang perhatian dari orang tuanya maka anak tersebut besar kemungkinan akan melakukan *delinquency*. Ketiga kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah, perilaku kriminal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk bermain dan belajar sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak. Dan yang terakhir di samping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak terlibat dalam *delinquency* adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*.¹⁹

¹⁸ Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 62.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda yaitu menurut Moeljatno “perbuatan pidana (tindakan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum, larangan aman disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁰

Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana²¹. Tindak pidana mengandung unsur subjektif dan unsur obyektif yaitu :

1. Berdasarkan unsur subjektif :
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
 - b. Adanya kesalahan, perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan dan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

²⁰ Moeljatno “Perbuatan Pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 1987. Hlm.54

²¹ Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana(Bambang Poernomo,1981. Hlm.86

2. Berdasarkan unsur objektif :
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut
 - c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (seperti dalam pasal 281 KUHP)

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang ditelaah dikemukakan oleh para pakar, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi mengenai tindak pidana para pakar hukum terbagi dua pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- a. Pandangan Atau Aliran Monistis, yaitu :
Pandangan atau aliran monistis adalah suatu pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. Pandangan Atau Aliran Dualistis, yaitu :
Pandangan atau aliran dualistis adalah pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegakan hukum dalam menyusun pembuktian suatu pembuktian perkara.²²

Dala konsep hukum KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam pasal 11 ayat (1), yaitu: Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

²² *Ibid*, hlm.71

C. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara yuridis usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional telah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1959 tentang hak-hak anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the right of the child*) tahun 1989 yang kemudian dituangkan kedalam resolusi PBB tanggal 5 Desember 1989, Konvensi ini berisi tentang pengesahan hak-hak anak, perlindungan anak oleh Negara, dan peran serta berbagai pihak (Negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan dalam proses Sistem Peradilan Pidana, yaitu :

- a. Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim bidang, dan hakim kasasi anak.
- b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
- c. Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun.
- d. Pengawasan tertinggi sidang anak mahkamah agung.

- e. Putusan pengadilan mengenai perkara anak berkonflik dengan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak atau orang tua wali, orang tua asuh atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- f. Bentuk hukum yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah hukuman pidana dan tindakan.
- g. Pemeriksaan tersangka harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan dan lain-lainya selama proses berlangsung dihindarkan dalam publikasi.
- h. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama penahanan pihak kepolisian harus menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Beberapa hak anak yang termuat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu :

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- g. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, ras golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.
- h. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

Kita berpartisipasi untuk memulai dan merintis kearah yang lebih bijaksana mengenai kejahatan anak dengan menunjuk lembaga secara khusus yang menangani perkara anak, seperti memberikan perlindungan hukum terhadap anak, memberikan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lainnya dalam ketentuan ini bantuan moral, sosial, medis, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Karena memberikan perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan.

D. Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidikan yang terlibat dalam proses peradilan anak disebut penyidikan anak. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Ketentuan diatas dipandang perlu, tugas penyidik dapat dibebankan kepada :

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih diperlukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang perlu diperhatikan dalam masalah penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada yang berwenang yaitu penyidik.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksud untuk menghindarkan anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks cultural dengan tahanan lain. Pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan terhadap anak, penyidik harus memperhatikan hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan .
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu

juga dapat meminta pertimbangan atau sarana dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

3. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan.

Proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan aparat penegak hukum khususnya penyidik anak untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun yang terpenting, diharapkan agar penyidik anak harus melakukan proses penyidikan anak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perkara anak tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959 dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta berisi tentang :

- a. Perkara anak yang disidangkan :
 1. Terpisah dari orang tua
 2. Pada hari tertentu saja oleh hakim tertentu yang diajukan oleh ketua pengadilan negeri masing-masing
- b. Hakim, Jaksa, dan Polisi dalam sidang anak tidak boleh memakai toga atau pakaian dinasnya masing-masing.
- c. Sidang pelaku bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dan putusnya diucapkan dalam sidang tertutup, publikasi pun dilarang.
- d. Orang tua/ wali/ penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk dipertimbang hakim dalam memutuskan penmpatan anak.
- e. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, misalnya:
 1. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa
 2. Tempat penahanan terpisah pula dari tempat penahanan orang dewasa.
- f. Oleh kejaksanaan telah pula ditunjuk Jaksa khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.

- g. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang *social worker probation officer* yaitu pekerja sosial dibidang kehakiman Republik Indonesia.²³

Undang-undang peradilan anak mengatur baik mengenai pidana dan tindakan (hukum pidana materil). Ketentuan beracara dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan (hukum pidana formal) maupun tatacara penempatan dan pembinaan anak dalam lembaga maupun non-lembaga setelah dijumpai putusan hakim (hukum pelaksanaan pidana). Kesemua ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Prngadilan Anak berbeda dengan ketentuan pidana yang ada selama ini, yaitu KUHP dan KUHAP.

E. Konsep Diversi Dan *Restorative justice*

1. Pengertian konsep Diversi

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal²⁴. Proses pengalihan ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 6 tujuan dari konsep diversi yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara koraban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959 dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta.

²⁴ Marlina. Op. Cit. hlm.168

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Di sebagian wilayah Indonesia konsep diversifikasi sudah mulai diterapkan dengan cukup baik. Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan konsep diversifikasi.

2. Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice adalah suatu proses pengalihan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Angka 6 UUSPPA). Khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.²⁵

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa “ penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 85

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Adanya pelaksanaan upaya pelaksanaan *Restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim harus menentukan dan memperhatikan kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Anak tersebut masih sekolah
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan umum.
- d. Orang tua atau wali masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara baik.²⁶

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²⁷ *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.²⁸

Konsep *restorative justice* mengemuka di antara kondisi mudarnya model pembinaan dari pendekatan kesejahteraan yang dianggap stigmatis dan paternalistis

²⁶ Marlina Op. Cit. Hlm.205

²⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm., 1

²⁸ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm.. 198.

karena terlalu fokus pada usaha untuk meralat perilaku pelaku dianggap gagal dalam kerangka perlindungan publik.⁵ Hal ini juga ditambah dengan munculnya tuntutan untuk menekankan pentingnya fungsi sanksi dan tanggung jawab hukum dari pelaku sebagaimana yang menjadi ciri dalam pendekatan hukum atau keadilan yang dalam hal ini hukuman yang diberikan adalah penjara.²⁹

Pendekatan ini menekankan akan adanya kebutuhan dan pentingnya melakukan reintegrasi anak yang telah berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara dengan mekanisme *Restorative justice* lebih bersifat informal dan personal dan pada umumnya dilaksanakan dengan melakukan mediasi melalui komunitas secara kekeluargaan. Pada kasus-kasus dimana ABH dianggap perlu menjalani proses hukum secara formal, keputusan yang diambil dapat berupa penangguhan penahanan, anak dikembalikan kepada orang tua, pidana bersyarat, pidana percobaan, atau penempatan anak dalam lembaga (panti sosial).³⁰

F. Tinjauan umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik secara semi sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

²⁹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 11.

³⁰ Mohammad Kemal Dermawan. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI, Hlm.. 62.

tentang Narkotika³¹ Adapun penggolongan Narkotika menurut lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I berjumlah 26.

b. Narkotika Golongan II

Dalam lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud narkotika golongan II adalah narkotika yang berhaksiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II berjumlah 87.

c. Narkotika Golongan III

Dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah yang berhaksiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III berjumlah 14.

³¹ Sujono, AR dan Dabiel Bony. Komentar dan pembahasan undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika. 2011. hlm. 59

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku pengedar narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak, ada 19 hak anak sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1)
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 Ayat 2)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, sepiritual dan sosial. (Pasal 8).
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan mianat dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat 1)
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat 2)
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan niali-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasaannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12).
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a.diskriminasi; b.eksploitasi; c.penelantaran; d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e.ketidakadilan; dan f.perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a.penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b.pelibatan dalam sengketa bersenjata; c.pelibatan dalam kerusuhan sosial; d.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e.pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 Ayat 1).
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 Ayat 2).
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17).

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 Ayat 2)
- s. Setiap anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18).

2. Kewajiban anak

Pasal 19, menentukan, setiap anak berkewajiban untuk:

- 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

H. Sejarah Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya yang memenuhi hak-hak anak secara umum termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar

terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998.

Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum setabil sehingga RUU Perlindungan Anak, dibahas pemerintah dan DPR, pertengahan tahun 2001. Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi Undang-Undang tersebut terbaca bahwa bangsa ini bertekad untuk melindungi anak-anak. Hukuman fisik bagi anak-anak, meliputi dilemma sanksi hukuman fisik, yang kemudian dilarang oleh UU RI No. 23 Tahun 2002. Sedangkan hukum Islam membolehkannya, dalam batas-batas tertentu, sejak 15 abad yang lalu. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 Tahun 2002 Bab 54 secara tegas menyatakan bahwa, “guru dan siapapun lainnya di sekolah, dilarang memberikan hukuman fisik, kepada anak-anak.”

Lebih-lebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara anggota penadatangan dari konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak, disebutkan dalam artikel halaman 37 yang mengharuskan negara menjamin bahwa: “Tak seorang anakpun boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman lainnya, tindakan tidak manusiawi ataupun perlakuan yang merendahkan atau hukuman sebagai berikut:

1. Penghapusan sanksi hukuman fisik.

Russel menambahkan, “Hukuman fisik yang ringan memang tidak begitu berbahaya, tapi tetap saja tidak ada gunanya, dalam pendidikan. Hukuman seperti itu baru efektif kalau bisa menyadarkan si anak. Sementara hukuman fisik seperti itu biasanya tidak bisa membuat jera.

2. Pro kontra sanksi hukuman fisik

Hukuman fisik itu membuat si anak merasa terpaksa memperbaiki diri dan bukan atas niatanya sendiri. Hal yang diharapkan, anak-anak menyadari kekeliruannya melalui sanksi hukuman itu, lebih mengerti bahwa perbuatannya tidak disenangi orang lain, ia akan berusaha menyesuaikan keinginannya dengan keinginan orang lain, supaya bisa mendapatkan bantuan atau memperoleh apa yang diinginkannya dari orang lain. Dengan demikian, hukuman fisik yang ringan pun masih ada gunanya jika diberikan dengan kadar dan waktu yang tepat.

Argumen lain yang disodorkan oleh kelompok penentang adalah bahwa pendidikan yang dijalankan dengan menanamkan rasa takut kepada si anak, akan membuat si anak seperti robot yang harus mengikuti suatu perintah. Proses pendidikan seperti itu membahayakan perkembangan jiwa si anak, karena akan melahirkan anak-anak yang bermental budak yang harus tunduk kepada semua perintah. Tentunya hukuman itu harus ringan, memberikan efek jera dan mengena kepada sasaran.

3. Batasan perlindungan pada sanksi hukuman fisik

Ruang lingkup dan batasan, kewenangan Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi, bidang hukum publik dan juga bidang hukum perdata.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, terdiri dari bidang sosial, dan juga bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Sejak tahun 1901, didalam KUHP Belanda telah ditambahkan beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak, anak beserta hujumnya. Ketentuan-ketentuan pidana itu oleh para penulis Belanda disebut sebagai hukum pidana anak. Ternyata ketentuan-ketentuan pidana tersebut hanya sebagian saja telah dimaksukan kedalam KUHP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Sebelum lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukum pidana anak diatur dalam KUHP hanya meliputi tiga pasal tersebut diatas, sedangkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya sedikit sekali menyinggung tentang anak, yaitu pasal 153 (ayat 3), 153 (ayat 5), 171 sub a. Surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung No.P.1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa menghadapkan anak-anak ke hadapan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih ada penyelesaian lain yang dipertimbangkan secara masak faedahnya. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah kantor pejabat sosial dan *Pro Juventute*. *Pro Juventute* didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya bernama Pra Yuwana.

Tahun 1997 bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-20 Deklarasi Hak-Hak Anak dicanangkan sebagai Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia

mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Indonesia menyambut baik resolusi tersebut dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang.

Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insansi bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.

Menurut Soedarto “pemidanaan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak”. Menurut analisis sejarah Eropa dan Amerika, ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga

ditujukan kepada menanggulangi keadaan buruk, seperti kriminalitas anak dan terlantarnya anak.

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana. Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak.

Filsafat peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologi bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan. Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah dengan dua cara, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna memperoleh suatu penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif (*Library Research*) adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen

yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini³². Pendekatan ini dilakukan dengan harapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas kedalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris (*Field Research*) adalah dengan mengadakan suatu penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada didalam perundang-undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yakni antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau yang terjadi dilapangan serta data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka. Sumber dan jenis data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber yaitu data lapangan dan kepustakaan yang bersumber pada dua jenis, yaitu³³ :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

³² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 164

³³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 52

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data skunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari³⁴ :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat, antara lain :
 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP)
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti : kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan skripsi ini.

³⁴ Ibid, hlm. 165

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.³⁵ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Penyidik Polres Sat Res Narkoba Lampung Tengah	= 1 orang
2. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah	= 1 orang
3. <u>Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila</u>	= 1 orang
Jumlah	= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 58.

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba dan faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematika Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian, tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkoba akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkoba yang menyangkut anak sebagai kurir narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang narkoba tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Berdasarkan contoh kasus yang penulis teliti Afrizal bin Ibrahim (17 tahun) selain sebagai kurir narkoba, Afrizal bin Ibrahim juga sebagai pemakai narkoba, seharusnya Afrizal bin Ibrahim bisa mendapatkan proses

rehabilitasi tanpa harus mendapat hukuman penjara 8 bulan dari vonisan hakim karna Afrizal sebagai korban pemakai atau pecandu narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam ketentuan Pasal 67 menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.” tetapi sebaliknya penyidik tetap bersikukuh menggunakan dan menjerat Afrizal bin Ibrahim dengan pasal kurir narkoba yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ditemui pada anggota Polres Sat Res Narkoba Lampung Tengah antara lain, faktor penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum masih kurang memahami dengan adanya konsep diversifikasi dan *restorative justice* selain itu dalam menjalankan tugasnya para aparat penegak hukum sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sehingga tidak jarang terjadi diskriminasi terhadap anak di dalam menjalankan proses hukum, Kedua faktor masyarakat dalam hal ini masih kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari pemakaian narkoba yang

berkelanjutan. Masyarakat juga hendaknya lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya sebagai upaya untuk mencegah peredaran narkoba disekitar lingkungan tempat tinggal. Ketiga, faktor kebudayaan dalam hal ini masih kuatnya stigma masyarakat terhadap korban. Korban sudah dianggap atau di “cap” buruk oleh masyarakat, bahwa anak tersebut tidak baik. Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak. Keadilan Restoratif sebagai tujuan dalam melaksanakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan narkoba adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba haruslah dianggap sebagai korban.

B. Saran

Selain simpulan yang telah dirumuskan diatas penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu seharusnya para penegak hukum di wilayah Polres Sat Res Narkoba Lampung Tengah harus bisa lebih memahami dengan adanya konsep diversi dan *restorative justice* agar perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkoba berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur, sehingga tidak akan terjadi

lagi diskriminasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika karena pidana penjara bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa pengaruh buruk terhadap psikologis, status sosial anak dan pengaruh buruk lainnya. Peringatan keras sampai sanksi sosial seperti pembinaan sosial, kerja sosial dan sebagainya lebih baik diberlakukan bagi anak yang bermasalah dengan hukum karena sanksi tersebut lebih kepada membina dan melindungi hak-hak anak. Dan seharusnya dilakukan sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak selain itu agar diadakanya penyuluhan tentang narkotika di wilayah perkampungan khususnya terhadap orang tua supaya lebih memperhatikan dan memantau anak-anak mereka yang belum cukup umur dalam bergaul agar terhindar dari bahaya narkotika.

2. Diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun. Proses diversi sudah semstinya tidak terkungkung pada batasan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Karena pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional, dimana diversi haruslah lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi tercapainya keadilan Restoratif bagi anak. Dan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang melakuakan tindak pidana narkotika, seharusnya dilakukan kerjasama atau membentuk sebuah forum anatr penegak hukum, orang tua dan sekolah yang terkait agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Pembentukan dan pengembangan

keikutsertaan lembaga-lembaga dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal terhadap anak sehingga ditempat tersebut anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan perlindungan, pembinaan, perawatan, dan pendidikan. Kemudian menurut penulis perlu adanya suatu pembaharuan dan penambahan substansi dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara khusus pemidanaan bagi anak yang dijadikan kurir dalam tindak pidana narkotika tanpa mengesampingkan segala ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Agar di kemudian hari jika kasus anak yang dijadikan kurir narkotika terulang kembali maka sudah ada ketentuan khusus yang mengatur perkara tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. Buku Ajar Hukum Pidana. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.
- . Buku Ajar Hukum Pidana. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Ar, Sujono, dan Dabiel Bony. Komentar dan pembahasan undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba. 2011.
- Atmasasmita, Romli. Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja. 1983.
- Badan Narkotika Nasional. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini. Jakarta: Tanpa Penerbit. 2009.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI.
- Dirdjowosworo Soerjono. Penanggulangan Kejahatan. 1983.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PTBina Ilmu.
- Kansil. CST. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan,

- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice) Medan, 2009.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung. Refika Aditama.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Pranada Media Group.
- Mukti, A Fadjar. 2005. *Perlindungan Hukum*. Malang. Bagus Media.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004.
- Nawawi, Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Eesco. Bandung. 2011.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta. Publishing.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. 2009.
- Siswanto S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. 1986
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1986.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Soetodjo, Wagiat. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sujono AR. dan Daniel Bony. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika*. Jakarta Timur. 2011.

W.J.S. Poerwadarminta. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Internet

www.parselday.com/blog/Apa-itu-kurir-2/

www.jejamo.com/kerap-menjadikan-anak-kecil-sebagai-kurir-bandar-narkoba-dilampung-tengah-ditembak-polisi.html